

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 September 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 30 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan guggatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 Tergugat menyatakan keberatan dan mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 30 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriah*, permohonan banding mana sebelum disampaikan kepada Terbanding, Pemanding selaku (Pihak Pertama) dan Terbanding selaku (Pihak Kedua) telah menghadap Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 19 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriyah* dan menyatakan telah rukun kembali sebagai suami istri serta sepakat untuk membuat *Akta Perdamaian*;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 07 Februari 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor W10-A/0544/Hk.05/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan, oleh karena permohonan banding Tergugat/Pemanding tersebut telah memenuhi syarat formal maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi, Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 30 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriah*, berita acara sidang, surat-surat bukti, Akta Perdamaian dan surat lainnya serta pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding selaku (Pihak Pertama) dan Terbanding selaku (Pihak Kedua) telah membuat surat pernyataan Akta Perdamaian Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 19 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah dihadapan Pejabat Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang pada intinya bahwa keduanya telah mengahiri perselisihan dengan damai dan sepakat untuk mempertahankan rumah tangga dan menjalani hidup berumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa perdamaian dapat dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa faktanya setelah perkara diputus antara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan melanjutkan berumah tangga seperti semula, dengan sendirinya alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut sudah tidak relevan lagi, yang berarti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sengketa, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding, maka sengketa antara kedua belah pihak hapus, dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, sehingga tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian tercapai (vide Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4486/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal

30 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriyah* tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan dan permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 30 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1444 Hijriah;
Dengan Mengadili Sendiri
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).
5. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Sya'ban* 1444 *Hijriah*, oleh kami. Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi SH. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, SH., MH.

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.